

IPTEKS PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PEREKAMAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN (SPT) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MANADO

Nabilah N.R. Amin¹, Lady Diana Latjandu²

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Kota Manado, 95115, Indonesia

E-Mail : nabilah.nandaamin@gmail.com

ABSTRACT

KPP Pratama Manado is a tax administration agency in the Manado area under the auspices of the Indonesian Ministry of Finance. The main task of KPP Pratama Manado is to carry out the main duties of the Directorate General of Taxes in collecting State revenues from the Taxation sector. To achieve the best service, recording annual notification letters (SPT) on taxpayers is one of the important roles in reporting, receiving or deduction. This study aims to determine the internal control of SPT recording at KPP Pratama Manado. Internal controls will run according to regulations if implementing COSO internal controls, including the control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring. The results of the study indicate that the ability of KPP Pratama Manado in processing and recording Annual Tax Returns is quite effective, but delays in reporting will often occur.

Keywords: Tax, SPT, recording, internal control, procedures.

1. PENDAHULUAN

Dalam menjalankan program pemerintah Indonesia meliputi pembangunan diberbagai bidang memerlukan dana yang sangat besar. Dan pajak menjadi Sumber pendapatan paling besar. Pajak terdapat 5 fungsi ,adapun yang dimaksud ,fungsi penerimaan, menata, stabilitas redistribusi serta demokrasi. KPP Pratama manado menjadi satu-satunya kantor administrasi perpajakan yang ada di manado, kantor yang memiliki kegiatan administrasi seperti perekaman SPT terhadap wajib pajak yang telah melaporkan sesuai dengan ketentuan mengenai SPT yang di atur UU No.28 thn 2007 mengenai ketentuan umum serta tata cara pajak. Berhubungan dengan UU tersebut sarana yang digunakan untuk pengawasan SPT menggunakan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP).

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) ialah surat dari WP yang melaporkan transaksi pajak. SPT menjadi 2 bagian yaitu SPT Tahunan dan SPT masa. Wajib pajak dapat melaporkan SPT dengan cara yaitu (a)Pergi langsung keKPP pratama manado, (b)menyampaikan SPT dengan cara mengirimkan melalui jasa pos, (c)melapor secara online melalui situs resmi djp online. (d) mengakses melalui Application service provider (ASP).

2. TINJAUAN PUSTAKA

Comittee of Sponsoring Organizationz (COSO). *Comittee of Sponsoring Organizationz (COSO)* merupakan inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk thn 1985. Tujuan dari COSO yaitu untuk meneliti dan menemukan hal-hal yang menyebabkan penggelapan suatu laporan keuangan serta membuat rekomemendasi dalam hal mengurangi kegiatan yang berhubungan dengan keejadian tersebut. Ada lima komponen Pengendalian Internal menurut COSO :

1. *Control Environment* atau lingkungan pengendalian perusahaan ini adalah mencakup sikap dan sifat dari manajemen serta peran pegawai terhadap pengendalian yang ada di organisasi.
2. *Risk Assessment* atau penilaian risiko merupakan cara yang sistematis dalam menentukan apakah suatu perusahaan atau organisasi mempunyai risiko yang dapat di terima atau tidak.
3. *Control Activities* atau aktivitas pengendalian yaitu menunjukkan kegiatan usaha suatu perusahaan dalam mengidentifikasi risiko yang dihadapi misalnya kecurangan.
4. *Information and communication* atau informasi dan komunikasi, bertujuan, bahwa semua sistem pengendalian internal harus dikomunikasikan serta harus difokuskan kepada seluruh karyawan yang ada dalam perusahaan tersebut.
5. *Monitoring* atau pemantauan, suatu sistem pengendalian internal harus diawasi, karena ini merupakan proses untuk menentukan nilai performa sistem dari waktu ke waktu.

Pengertian Pajak. Pajak ialah iuran dari rakyat untuk Negara menurut aturan atau UU (yang bisa dipaksakan) dan tidak mendapatkan jasa timbal serta langsung bisa ditunjukkan, digunakan dalam hal pembayaran pengeluaran umum.

Pengertian Akuntansi Perpajakan. *Akuntansi Perpajakan* merupakan seni pencatatan, penggolongan, dan menafsirkan bukti jual beli atau transaksi financial yang dikerjakan oleh suatu perusahaan, tujuannya untuk memastikan hasil jumlah penghasilan kena pajak yang wajib dibayar.

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT). *Surat Pemberitahuan (SPT)* merupakan laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah melalui DJP. Ketentuan tentang SPT ada didalam Undang-Undang no.28 thn 2007, mengenai ketentuan umum serta tatacara perpajakan.

3. METODE DAN TEKNIK PENERAPAN IPTEKS

3.1. Metode Penerapan Ipteks

Metode ipteks pada penelitian ini adalah menggunakan Pengendalian interen berdasarkan Committee Of Sponsoring Organizationz (COSO).

3.2. Teknik Penerapan Ipteks

Teknik ipteks pada penelitian ini menggunakan pengawasan dan prosedur atas perekaman SPT di KPP Pratama Manado dengan pengendalian interen menurut COSO dengan 5 komponen meliputi: *Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and communication, Monitoring.*

4. PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Objek Penerapan Ipteks

KPP Pratama Manado adalah instansi vertikal dalam Kantor DJP Sulut, Sulteng, Gorontalo, Maluku dan berada di bawah kementerian RI. Pekerjaan utama dari KPP Pratama Manado ialah menjalankan pekerjaan pokok DJP dalam menghimpun penerimaan Negara dari sector Perpajakan. Sejak thn 1989 pemerintah mengganti *Kantor Inspeksi Pajak* berubah jadi Kantor Pelayanan Pajak, dengan begitu, Kantor Inspeksi Pajak Manado juga berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Manado. Dengan demikian terciptanya perkembangan ekonomi serta meningkat pula angka WP di wilayah Sulut serta Sulteng sejak tahun 1989 dibentuk KPP Manado, KPP Gorontalo, KPP Palu dan KPP Luwuk. Dan pada tahun 2008, KPP Manado diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama Manado) yaitu gabungan dari 3 kantor pajak meliputi, Kantor Pelayanan Pajak, Pemeriksaan, Penyidikan, dan kantor PBB Manado.

4.2. Pembahasan


Penerapan Internal Control terhadap perekaman SPT menggunakan 5 komponen sehingga prosedur perekaman SPT lebih efektif.

Control Environment(pengendalian lingkungan). Di dalam Organisasi memiliki satu tujuan, untuk mencapai tujuan tersebut harus memiliki struktur organisasi yang sesuai jabatan dan tanggung jawab masing-masing agar pengendalian struktur terorganisir. Struktur organisasi pada KPP Praatama Manado sesuai *PMK-206.02/PMK.01/2014*.

*Risk assesment (penilaian resiko).*Warga negara Indonesia wajib membayar pajak terkecuali orang-orang dibebaskan pada perundang-undang .Negara sudah menetapkan denda kepada orang yang tidak mau membayar pajaknya yang sudah di atur Dalam UU No.28 thn 2007 *Mengenai Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)*,ada dua sanksi perpajakan yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanskinya dari Rp100.000 sampai Rp1.000.000 tergantung pada surat pemberitahuannya.

Control activities(pengendalian aktifitas).

Siklus perekaman SPT



Siklus perekaman SPT dari Seksi pelayanan yang bertugas dalam membantu pelaksanaan inventaris SPT yang belum direkam, kemudian Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) bersama SubBagian Umum melakukan analisis perkiraan satuan biaya yang diperlukan untuk menjalankan perekaman SPT dan melakukan pengawasan atas pelayanan agar inventaris SPT dapat diselesaikan dengan tepat waktu, kemudian bagian pelayanan menatausahakan SPT yang sudah direkam dan disimpan dalam Rumah berkas. Prosedur Perekaman SPT meliputi WP memberikan SPT untuk petugas dalam hal menyampaikan SPT, kemudian petugas melakukan perekaman dengan tata cara sesuai Surat Edaran DJP, dan jika ada SPT yang terdaftar di KPP lain,KPP akan mengirimkan SPT ke KPP yang tempat WP sudah terdaftar serta melakukan perekaman pengiriman yang dimaksud dalam Aplikasi Perekaman Tanda Terima Penerimaan SPT,pada SPT yang NPWP tidak valid atau telah diberitahukan sebelumnya,KPP mengeluarkan Surat Pemberitahuan Status Penyampaian SPT sama dengan format dokumen yang dimaksud dalam aturan UU bidang pajak dalam hal mengatur tentang syarat Penerimaan dan Pengelolaan SPT. SPT yang sudah direkam tidak sama dan menyebabkan masalah pembayaran maka kepala Seksi PDI membuat laporan yang nanti dikirimkan kepada Account representative (AR), yang kemudian nantinya AR membuat Surat Teguran sehingga Wajib Pajak dapat membetulkan SPT.

*Information and Comunication(informasi dan komunikasi).*Ketika petugas merekam SPT menggunakan aplikasi SIDJP. System Informasi DJP ialah system informasi mengenai administrasi pajak dalam kantor moderen DJP yang memakai perangkat serta dihubungkan ke jaringan kerja yang ada di kantor pusat. Tujuan utamanya dibentuk SIDJP ialah untuk mendapatkan profil WP yang dapat menjadikan sebagai alat pendukung agar data WP bisa disapatkan secara tepat. Proses pembelajaran dalam menggunakan SIDJP, kemampuan fitur SIDJP dan pemakaian SIDJP yang terbilang tidak sulit bisa menambah peningkatan persepsi responden tentang manfaat aplikasi SIDJP yang bisa menambah produktifitas serta efektifitas penyelesaian pekerjaan.

Monitoring. UU KUP pasal 29ayat1:“DJP berhak untuk melakukan pemeriksaan dalam memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan WP serta bertujuan lain dalam hal

melaksanakan ketentuan aturan UU perpajakan”. Pengawasan pajak ialah bagian dari *self assesment* yang sering di pakai dalam sistem perpajakan di Indonesia, pengawasan pajak yang ada di sistem self assesment pada pasal 12 UU KUP adalah tentang penjelasan tentang kewajiban perpajakan tidak menggantungkan pada surat ketetapan pajak. Dan sering terjadi keterlambatan pelaporan sehingga untuk mencapai target sangat sulit, keterlambatan di karenakan yaitu (a)Wajib pajak yang kurang teliti dalam pelaporan SPT meliputi kurangnya berkas atau data,(b)Tingkat pemikiran masyarakat masih rendah terhadap pelaporan perpajakan,dan (c) Kurangnya ketelitian pegawai saat perekaman sehingga menghambat ketepatan pelaporan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penerapan ipteks maka disimpulkan bahwa, pengendalian perekaman SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado sudah cukup baik, hanya ada beberapa kendala yang sering terjadi dalam proses perekaman ,seperti kurang lengkapnya data yang di masukkan oleh Wajib Pajak.Hal ini dapat dilihat dari ketepatan waktu pegawai dalam menyelesaikan proses perekaman.

5.2. Saran

1. Sebaiknya para pegawai melakukan sosialisasi terhadap Wajib Pajak mengenai prosedur atau proses SPT.
2. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manado baiknya membuat penambahan jumlah karyawan khusus melakukan perekaman data SPT serta melaksanakan training atau evaluasi secara berkala terhadap setiap pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

- Saputra, R., Astuti, E. S., dan Rahardjo, K., 2014. Analisis Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dan Kinerja Pegawai (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng). Jurnal Perpajakan Vol. 3 No. 1. Malang: Universitas Brawijaya.*
- Muljono, Djoko. 2010. *Paduan brevet pajak Ed 1*. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi revisi. Andi. Yogyakarta.
- PT Suluh Prima Target. *Modul Pelatihan brevet AB*. 2016. Jakarta Selatan.
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan, Edisi Revisi*, Yogyakarta.
- COSO, 2013, *Internal Control – Integrated Framework*.
- Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Buku 2 Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- UU No. 28 tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)*.
- Ketut, Ida Ayu. 2015. *Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*. E-Journal Akuntansi Universitas Udayana.
- Surjoputro, Djoko Slamet. 2004. *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Modernisasi Administrasi Perpajakan*. Jakarta: JICA dan DJP.
- Agus, Sukrisno 2014, *Akuntansi Perpajakan*, Edisi 3, Salemba Empat. Jakarta.
- Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor: SE-31/PJ/2017, *tentang tata cara percepatan perekaman bukti penerimaan SPT DJP*.